

PERTARUNGAN HUKUM SHARI'AH DAN KAPITALISME DALAM SISTEM PERBANKAN KONTEMPORER DI INDONESIA

Muhammad Hasan

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak

Email: hasaniain@gmail.com

Abstract

Islamic banking is a bank that operates based on economic principles that set in Islamic law. The capitalist system with its interest concept is an economic system that has some variants contrary to Islamic law. Although, the concept of interest a debate among Muslim scholars and scientists, but the presence of Shari'ah banking has proven economic expert support Muslims with the prohibition of interest system. Philosophically and axiology profit and loss sharing, sale and purchase, and the system of interest has its implications. Rate system is a system that is contrary to shari'ah banking operating system, but often the existing product ownership in the shari'ah as the product *murabahah* is identical to the system of interest. Similarly, other products are still difficult to distinguish from conventional systems / capitalist in its operations. On the plains, epistemology, banking products shari'ah should be improved so that it becomes a pure economic system is based on Islamic law, not the capitalist system of legalized with the philosophy of Islamic law. In other words, there needs to be alignment between the philosophical and epistemological aspects in the development of banking products shari'ah.

Keywords: Profit sharing, *murabahah*, islamic law, *riba'*, bank, interests.

Abstrak

Perbankan shari'ah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang diatur dalam hukum Islam. Sistem kapitalisme dengan konsep bunganya merupakan sistem ekonomi yang memiliki beberapa varian yang bertentangan dengan hukum Islam. Walaupun konsep bunga menjadi perdebatan di kalangan ulama dan ilmuwan muslim, namun kehadiran perbankan shari'ah di Indonesia telah membuktikan dukungan ahli ekonomi muslim dengan keharaman sistem bunga. Secara filosofis dan aksiologi *profit and loss, sale and purchase, dan* sistem bunga memiliki implikasi tersendiri. Sistem bunga merupakan sistem yang bertolak belakang dengan sistem operasi perbankan shari'ah, namun seringkali produk yang ada diperbankan shari'ah seperti produk *murabahah* identik dengan dengan sistem bunga. Demikian juga produk lainnya masih sulit dibedakan dengan sistem konvensional/kapitalis dalam operasinya. Pada dataran, epistemologi, produk-produk perbankan shari'ah perlu diperbaiki sehingga menjadi sebuah sistem ekonomi yang murni didasarkan pada hukum Islam, bukan sistem kapitalis yang dilegalkan dengan filosofi hukum Islam. Dengan kata lain, perlu ada penyelarasan antara aspek filosofis dan epistemologi dalam pengembangan produk-produk perbankan shari'ah.

Kata Kunci: Bagi hasil, *murabahah*, hukum Islam, *riba'*, bank, bunga.

Pendahuluan

Perdebatan pendapat mengenai bunga bank merupakan perdebatan yang cukup alot. Perdebatan ini terjadi bukan hanya pada saat ini namun telah terjadi paling tidak sejak paro kedua abad 19.¹ Diskusi panjang yang tidak pernah mengenal titik akhir ini terjadi karena pada zaman Rasulullah saw. belum ada lembaga perbankan yang mengelola secara terorganisir dan terkontrol praktek pembungaan uang. Yang ada pada saat itu adalah praktek pembungaan uang yang dilakukan oleh *rentenir* secara bebas.

Perbedaan pendapat mengenai bunga bank pada dasarnya merupakan hal yang biasa. Perbedaan ini terjadi karena dalam Islam sangat menghargai “ijtihad” bahkan Rasulullah saw melegalkan konsep ijtihad. Sementara Rasulullah saw sendiri tidak pernah menjelaskan secara mendetail mengenai apakah bunga bank termasuk riba’. Oleh karena itu, menghadapi persoalan tersebut sangat dimungkinkan adanya perbedaan pendapat. Apalagi ketika dihadapkan pada teks al-Qur’an dan sunnah yang masih memerlukan pemahaman.

Perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum Islam mengenai bunga bank menimbulkan pro dan kontra terhadap masyarakat muslim. Sehingga terdapat sebagian masyarakat muslim yang tidak mau bertransaksi dengan lembaga perbankan. Kondisi seperti ini menjadikan para pemikir ekonomi muslim merancang konsep perbankan tanpa bunga. Pemikiran ekonom muslim mengenai konsep bank tanpa bunga sudah tentu merupakan langka strategis, terutama sebagai mediasi bagi masyarakat yang tidak mau bermitra usaha dengan bank yang menggunakan sistem bunga.

Keberadaan bank shari’ah yang saat ini telah eksis di tengah-tengah masyarakat memiliki posisi strategis. Ini dikarenakan sistem ekonomi yang digunakan memiliki karakter sendiri yang berbeda dari konsep konvensional. Sistem yang digunakan dalam perbankan shari’ah adalah sistem yang tidak hanya mengedepankan aspek logika insani semata tetapi memadukan antara logika insani dan tuntutan ilahiyah. Sehingga, dalam dataran teoritis lebih melahirkan konsep yang humanis. Konsep ideal perbankan shari’ah

¹Perdebatan mengenai status hukum bunga bank paling tidak sudah dimulai oleh Muhammad Abduh (L.1849).

ini merupakan hal yang menarik, karena sosoknya yang dilahirkan dari hukum Islam. Dengan kata lain, operasional perbankan shari'ah mestinya tunduk dan taat pada konsep hukum Islam. Ketika terdapat aspek-aspek tertentu dari operasionalisasi bank shari'ah tidak sesuai dengan konsep hukum Islam, berarti aspek tersebut adalah aspek yang tidak legal dan mesti diperbaiki agar sesuai dengan hukum Islam.

Tulisan ini akan mendeskripsikan salah satu aspek dari perbankan shari'ah. Aspek yang paling mendasari perbankan shari'ah adalah sistemnya yang mesti bebas bunga. Karena itu, tulisan ini akan diawali dengan argumentasi perdebatan ulama mengenai bunga bank, baik secara filosofis maupun secara aksiologis. Kemudian, penulis akan mendeskripsikan salah satu aspek sistem perbankan shari'ah yakni sistem jual beli (*sale and purchase*). Sistem ini, adalah akad jual beli barang yang ditarik ke dalam sistem perbankan, salah satu dari model akad ini adalah akad *muraabahah*. Karena itu, akad ini menjadi perhatian menarik ketika ditarik ke dalam sistem perbankan.

Filosofi Bunga Bank dan Konsekuensinya

Pemahaman umat Islam mengenai indikasi atau karakteristik riba pada dasarnya belum pernah mengenal kata sepakat. Artinya, umat Islam memiliki pemahaman yang berbeda-beda mengenai indikasi riba'. Dalam kondisi saat ini paling tidak pemahaman mengenai indikasi riba masih terdapat dua kelompok yakni antara *modernism* dan *neo-revivalism*. Kelompok para ahli hukum Islam yang cenderung modernis dalam memahami bunga bank² dipelopori oleh Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Mahmud Syaltut, Abd al-Wahab al-Khalaf, Ibrahim Z. Al-Badawi,³ dan Fazlur Rahman⁴.

Bagi kelompok *neo-revivalism* semua jenis tambahan terhadap harta pokok merupakan riba'. Kelompok ini beralasan bahwa *pertama*, al-Qur'an secara jelas menyatakan bahwa pengambilan terhadap pinjaman hanyalah sebatas modal pokok. *Kedua*, uang haruslah bersih. *Ketiga*, permintaan untuk mendapatkan imbalan

²Sutan Remy Sjahdeini menyebut istilah modernis dengan istilah pragmatis. Dalam hal ini, Ia membagi tiga kelompok pendapat mengenai bunga bank yakni kelompok pragmatis, konservatif dan sosio ekonomi. Baca, Sutan Remy Sjahdeini, Prof. DR. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1999), 13-18.

³Elias G. Kazarian et.al., *Islamic Versus Traditional Banking, Financial Innovation in Egypt* (Bouder, Westview Press, 1993), 51.

⁴Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, edisi Indonesia (Bandung, Pustaka, 1984), 108-120.

berarti meletakkan uang pada posisi yang beresiko.⁵ Berdasarkan argumentasi ini maka dapat dipahami bahwa bunga (*interests*) menurut pendapat neo-revivalism mempunyai indikasi yang sama dengan riba' (*usury*). Oleh karena itu menurut kelompok ini bunga bank memenuhi kriteria sebagai riba'.

Bagi kelompok modernism, riba' (*usury*) belum tentu memiliki indikasi yang sama dengan bunga (*interests*). Kelompok ini menekankan bahwa tambahan pada harta pokok yang tidak mengandung unsur eksploitasi terhadap peminjam tidak termasuk riba'.⁶ Menurutny, al-Qur'an memang melarang riba' (*usury*) yang berlaku selama pra Islam namun sistem bunga (*interests*) dalam sistem keuangan modern belum tentu dilarang oleh Islam. Bunga menjadi dilarang secara hukum apabila jumlah yang ditambahkan pada dana modal luar biasa tingginya.

Perbedaan mengenai filosofi pemahaman indikasi riba' berakibat pada pemahaman apakah bunga bank termasuk riba' atau tidak. Oleh karena itu, sudah jelas bagi kelompok neo-revivalism termasuk riba' karena menurutnya segala unsur tambahan terhadap pinjaman uang termasuk riba'. Sebaliknya bagi kelompok modernis tidak termasuk riba' karena menurutnya bunga bank tidak mengandung unsur eksploitasi bahkan memberikan kemaslahatan untuk mengembangkan "produktifitas" usaha nasabah.⁷

Berdasarkan pada alur pikir di atas maka "tidak salah" jika kita mengelompokkan fatwa MUI pada akhir tahun 2003 tentang keharaman bunga bank konvensional pada kelompok *neo-revivalism*. Dikatakan demikian, karena keberadaan fatwa tersebut justru menguatkan pendapat para neo-revivalism. Oleh karena itu, maka "pangsa pasar" dari fatwa ini adalah kelompok neo-revivalism Islam. Konsekuensinya, adalah terhadap *stakeholder* bank shari'ah, dalam hal ini yang akan menjadi *stakeholder* utamanya adalah kelompok neo-revivalism Islam. Kelompok neo-revivalism Islam akan sangat tergugah dengan fatwa MUI, karena isi dari fatwa tersebut merupakan *mainstream* dari pola pikirnya. Oleh sebab itu, sangat relevan

⁵Abu Zura'i Abdul Hadi, Dr. MA., *Bunga Bank Dalam Islam*, edisi Indonesia, (Surabaya, Al-Ikhlash, 1993), 43-147

⁶Pandangan secara mendetail mengenai indikasi riba' menurut kalangan modernis baca, Hamka Siregar, "Perdebatan Seputar Perbankan Islam", *Khatulistiwa, Journal of Islamic Studies*, vol 1, No. 2, Maret 2002, hal., 52-55.

⁷Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern," *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 3, Juni 2015.

jika pendekatan emosional dijadikan model pendekatan untuk merekrutmen mereka. Namun, apakah para neo-revivalism Islam tersebut merupakan pelaku ekonomi. Perlu disadari bahwa para pelaku ekonomi adalah orang-orang yang pada umumnya mampu membangun logika, sehingga dapat berpikir rasional dan dapat menganalisa persoalan ekonomi yang akan terjadi ke depan. Oleh karena itu, jika kelompok neo-revivalism Islam dihadapkan pada persoalan tersebut maka akan sangat sedikit dari kelompok tersebut yang akan mengutamakan emosinya dibandingkan dengan rasionya.

Bagaimana dengan kelompok modernism?. Kelompok ini akan lebih menekankan pada rasionalisasi ekonomi. Artinya, mereka akan bertransaksi dengan bank yang lebih memberikan keuntungan, kemudahan dan keterpercayaan. Bank yang bekerja dengan sistem bunga atau dengan prinsip shari'ah (bagi hasil dan jual beli) bagi kelompok ini tidak menjadi persoalan yang serius. Mereka akan mempunyai kecenderungan untuk memilih dan memilah bank-bank yang memberikan keuntungan yang relatif tinggi. Sebagai salah satu contoh antara sistem bagi hasil dan sistem bunga pada perbankan dapat dirasiokan dengan perbandingan sebagai berikut:

1. Melalui sistem bagi hasil biasanya ditetapkan nisbah bagi hasil antara Debitor dan bank 50:50, 40:60 atau 30:60. Nisbah bagi hasil ini dapat diprediksi sebagai berikut: jika seseorang meminjam pada bank sebesar 10 milyar dengan nisbah bagi hasil 40:60 dalam jangka waktu satu tahun. Sementara keuntungan orang tersebut 10 milyar selama setahun tersebut, maka dia harus mengembalikan pada bank sebesar 14 milyar (10 milyar pokok dan 4 milyar pembagian keuntungan).
2. Melalui sistem bunga biasanya ditetapkan suku bunga pinjaman pertahun sebesar 12% atau 13 %. Jika seseorang meminjam 10 milyar untuk modal usaha selama setahun dengan suku bunga 12%, sementara keuntungannya sebesar 10 milyar selama setahun tersebut. Maka Dia harus mengembalikan pada bank sebesar 11 milyar 200 juta (10 milyar dana pokok dan 1,2 milyar bunga).

Berdasarkan contoh di atas maka keuntungan debitor lebih besar pada bank konvensional dibandingkan bank yang beroperasi dengan prinsip shari'ah. Artinya, bagi orang yang rasional dan mengutamakan pertimbangan keuntungan dalam

meminjam dana bank akan cenderung pada bank yang beroperasi dengan sistem bunga.

Bunga Bank dalam Perspektif Aksiologi Ekonomi


Terlepas dari persoalan filosofi pemahaman terhadap indikasi riba', yang mengakibatkan perbedaan apakah bunga bank termasuk riba' atau tidak. Sebaiknya, juga kita perlu melihat pada dataran aksiologi praktek pembungaan uang. Secara filosofi, praktek pembungaan uang pada bank konvensional sudah jelas terdapat perbedaan yang tajam di antara pemahaman umat Islam. Namun, jika praktek pembungaan uang pada bank konvensional di kaji dalam sudut pandang aksiologi ekonomi, maka pemahaman kelompok manakah yang lebih berarti bagi perkembangan perekonomian.

Praktek pembungaan uang pada bank konvensional setidaknya memiliki tiga karakter. Tiga karakter tersebut adalah 1) Adanya persentase dari pinjaman yang wajib dibayar nasabah. 2) jika dalam waktu tertentu peminjam tidak mampu membayar maka dikenakan denda. 3) jika suku bunga naik, maka ansuran kredit ikut naik. Hal ini mengindikasikan bahwa bank konvensional secara ekonomis tidak mempunyai hubungan dengan nasabah. Dalam kondisi bagaimanapun seorang debitor tetap diwajibkan untuk membayar ansuran kepada bank. Ini artinya perbankan konvensional hanya memperhatikan kondisi *inflasi*. Sementara kondisi *deflasi* tidak pernah diperhitungkan bank konvensional. Padahal seorang debitor selaku pengusaha yang menjalankan modal akan dihadapkan pada dua kondisi tersebut. Dalam hal ini mereka akan dihadapkan pada kondisi *inflasi* dan *deflasi*.

Di dalam teori permintaan uang (*demand of money*) yang dikemukakan *Irving Fisher* dinyatakan bahwa $MV=PT$.⁸ Berdasarkan rumus ini dapat dipahami bahwa jumlah uang beredar diikuti oleh tingkat harga barang yang diperdagangkan. Rumus tersebut dapat dikemukakan dalam bentuk grafik berikut ini :

⁸ Irving Fisher, *The Purchasing Power Of Money*, New York, 1911

Grafik Demand Of Money



Keterangan

- X = jumlah uang beredar (MV)
- Y = kuantitas barang diperdagangkan
- XY = $MV=PT$
- A = Inflasi
- B = Deflasi

Berdasarkan grafik ini dapat dipahami bahwa harga barang akan stabil jika seimbang dengan jumlah uang yang beredar. Artinya, jika nominal uang beredar lebih banyak dari kuantitas barang maka harga barang akan meningkat (inflasi), sebaliknya jika kuantitas barang beredar lebih banyak dari nominal uang yang beredar maka harga barang akan menurun (deflasi).

Oleh karena itu, jika harga barang menaik tinggi (terjadi inflasi) maka salah satu solusi alternatif biasanya tingkat suku bunga deposito dan suku bunga SBI dinaikan⁹. Tujuan menaikkan suku bunga deposito dan SBI ini tentunya agar tingkat harga barang menurun. Hal ini tentunya merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkat peredaran uang agar masyarakat menyimpan uangnya di bank sehingga uang yang beredar di masyarakat menjadi sedikit. Di samping itu agar para pemilik modal tidak berspekulasi dengan nilai mata uang. Namun pada realitasnya harga barang tetap tinggi atau stagnan.

Pertanyaan yang timbul adalah kenapa ketika suku bunga deposito dan suku bunga SBI dinaikan, harga barang tetap stagnan. Para ahli ekonomi akan menganalisis

⁹Contoh demikian seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia ketika awal krisis moneter.

dan menjawab pertanyaan ini dari berbagai tinjauan, termasuk dari tinjauan kondisi sosial, politik dan ekonomi.¹⁰ Bagi penulis kondisi ini tidak terlepas dari sistem bunga yang diterapkan perbankan konvensional. Dikatakan demikian karena dengan sistem bunga seorang debitor dapat saja memutar uang kemana-mana sesuai dengan motivasi dan tujuan meminjam. Mereka meminjam uang pada bank dengan suatu motif tertentu, tetapi realitas pemanfaatan uang tersebut belum tentu sesuai dengan motif awal. Artinya, setelah debitor memperoleh pembiayaan bank, dia dapat saja menginvestasikan uang tersebut tidak sesuai dengan motif awal saat meminjam di bank. Hal demikian, mengakibatkan suatu persoalan yang menjadi obyek pembiayaan bank, tidak pernah terselesaikan. Termasuk di dalamnya tingkat harga barang tetap stagnan, karena pembiayaan yang diberikan bank dialihkan kepada obyek lain oleh sang - debitor. Akhirnya bank mengalami *kredit macet* dan *negatif spread*. Pada sisi lain, persoalan ekonomi yang terjadi di masyarakat tidak pernah terselesaikan

Kondisi seperti yang terjadi pada bank dengan sistem bunga, kecil kemungkinan bahkan sulit untuk dialami bank shari'ah. Hal demikian karena pada bank shari'ah, seorang debitor dituntut konsisten dalam menginvestasikan dana sesuai dengan motif awal ketika meminjam. Kemungkinan debitor menginvestasikan dana selain dari motif awal ketika meminjam tidak mungkin terjadi. Karena dengan sistem *profit sharing* (bagi hasil) atau *sale and purchase* (jual beli) proyek usaha yang akan dikerjakan debitor harus jelas. Konsekuensinya, bagi setiap obyek pembiayaan yang ditargetkan bank dan menjadi proyek pengusaha akan terselesaikan. Sementara, pada sisi kemasyarakatan persoalan-persoalan riil yang membutuhkan uluran dana benar-benar akan tersentuh.

Sistem *profit sharing* (bagi hasil) atau *sale and purchase* (jual beli) yang diterapkan perbankan shari'ah memungkinkan hubungan ekonomi yang dinamis antara bank dengan debitor bahkan antara kreditor dengan debitor. Oleh karena itu, dengan konsep ini bank selaku mediasi antara kreditor dan debitor benar-benar dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi para debitornya. Kegagalan

¹⁰ Menurut Boediyono, diantara penyebab terjadinya kenaikan harga (inflasi) adalah kondisi sosial, politik dan ekonomi lihat . Boediono DR, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: BPFE, 1990), 166-173. Oleh karena itu penulis berasumsi bahwa penstabilan tingkat harga barang perlu dilihat dari berbagai aspek juga.

bank dalam mensupervisi debitor terutama pada sistem *profit and loss sharing* merupakan awal kerugian dalam usaha bank.

Bank Shari'ah dan Praktik Murābahah

Murābahah adalah perpindahan kepemilikan suatu barang berdasarkan akad harga perolehan, disertai pernyataan keuntungan yang dikehendaki oleh penjual, sesuai dengan syarat-syarat keabsahan transaksi dalam hukum Islam.¹¹ Menurut Ibnu Qudamah, murābahah adalah transaksi jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui bersama antara penjual dan pembeli.¹² Mengacu pada pendapat di atas dapat dipahami bahwa murābahah jual beli dengan harga modal dan keuntungan yang diketahui oleh pihak penjual dan pembeli. Adapun syarat-syarat murābahah yang harus dipenuhi dalam transaksi murābahah adalah 1) Mengetahui harga pembelian, 2) mengetahui jumlah keuntungan yang diminta penjual, 3) modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang misliyyat (memiliki varian serupa), 4) jual beli pada barang ribawi hendaknya tidak menyebabkan terjadinya riba nasi'ah terhadap harga pertama, 5) transaksi pertama hendaknya sah atau barang tersebut telah menjadi milik sempurna penjual.¹³ Yusuf Qardhawi membolehkan murābahah dengan dua janji (kesepakatan) yaitu janji dari nasabah (pemberi mandat) untuk membeli barang dan janji dari penerima mandat untuk menjual barang dengan cara murābahah, atau dengan menambah keuntungan tertentu dari harga pertama.¹⁴

Berdasarkan pendapat Yusuf Qardhawi bahwa murābahah dapat dilakukan dengan cara seseorang yang membutuhkan barang mengajukan permohonan kepada orang lain, atau kepada bank, atau kepada lembaga pembiayaan untuk membelikan barang, kemudian bank atau lembaga pembiayaan tersebut menjual kepada pemohon dengan harga modal ditambah keuntungan. Artinya, menurut Yusuf Qardhawi murabahah dapat dilakukan dengan proses pemesanan kepada orang lain atau kepada lembaga pembiayaan. Jual beli seperti yang dikemukakan Yusuf Qardhawi diperbolehkan oleh Imam Syafi'i dengan syarat lembaga pembiayaan/bank/penerima mandat menyerahkan barang yang dibeli kepada pemohon pada saat pembayaran/pelunasan oleh pemohon.

¹¹ Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Um*, juz III (Kairo: Dar al-Sha'ab, 1968), 30.

¹² Al-Qudamah, Abi Muhammad Abd Allah bin Ahmad, *Al-Mugni*, Juz VI (Kairo, Hajr, 1988), 197.

¹³ Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam Waadillatuhu*, juz 4 (Beirut: *Dar al-Fikr*, 1985), 240-250

¹⁴ Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh ...ibid*

Secara teoretis, murābahah dalam perbankan shari'ah merupakan suatu perjanjian pembiayaan yang dilakukan bank shari'ah kepada nasabahnya dengan akad jual beli, dimana pihak bank shari'ah menyediakan dana untuk investasi atau pembelian barang modal nasabah yang sistem pembayarannya dilakukan saat jatuh tempo, sementara barang diserahkan segera setelah negosiasi terjadi. Jumlah pembayaran yang harus dilakukan oleh pembeli adalah jumlah atas harga perolehan barang modal dan mark-up yang disepakati bersama.¹⁵

Secara faktual, murābahah dalam perbankan shari'ah dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan akad perjanjian jual beli, dimana pihak bank shari'ah menyediakan dana untuk investasi atau pembelian barang yang sistem pembayarannya dilakukan saat jatuh tempo, sementara bank shari'ah segera menyerahkan dana/uang kepada nasabah setelah negosiasi terjadi. Harga jual murābahah adalah harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Akibat dari harga jual murābahah yang pembayarannya secara tangguh adalah timbulnya hutang nasabah. Dalam proses pembayaran hutang nasabah tidak mengenal lagi pokok hutang dan keuntungan.¹⁶

Secara faktual, praktik transaksi murābahah diperbankan shari'ah menggambarkan hutang piutang uang/ pinjam meminjam uang antara bank dan nasabah/peminjam, dimana pihak bank meminjamkan uang dan pihak nasabah berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut ditambah keuntungan yang harus diberikan kepada bank dan pembayarannya pada saat jatuh tempo yang disepakati. Transaksi ini identik dengan jual beli uang (jual beli alat tukar). Jual beli seperti ini termasuk dalam kategori riba' karena yang diperjualbelikan adalah barang ribawi. Jika dicari alternatif penghalalannya dapat dihilangkan dengan cara menggunakan akad wakalah atau mewakilkan pembelian barang kepada nasabah/peminjam untuk membeli barang sendiri. Namun, ini pun masih tidak relevan dengan akad murābahah, karena murabahah mesti memenuhi beberapa kriteria persyaratan sebagaimana telah diuraikan di atas. Salah satunya adalah barang yang diperjualbelikan bank belum menjadi milik sah bank, sehingga modalnya tidak jelas.

¹⁵Ruslan Abdul Ghafur, "Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia", *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 3, Juni 2015. Baca juga, Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syari'ah* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), 102.

¹⁶ Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: III T 2003), 164,

Sistem pembayaran murābahah diperbankan shari'ah dilakukan dengan pembayaran secara kredit, yang sangat tergantung pada pilihan waktu. Artinya semakin pendek jangka waktu yang diambil oleh nasabah untuk membayar angsuran kredit, semakin kecil margin/keuntungan yang dikenakan pada nasabah. Pembebanan margin/keuntungan kepada nasabah yang hanya mempertimbangkan limet waktu akan terjebak pada riba' nasi'ah. az-Zuhaili memang menyatakan bahwa proses pembayaran murābahah dapat dilakukan secara tunai atau dalam jangka waktu tertentu.¹⁷ Namun, bukan berarti menghargakan waktu dengan uang, sehingga waktu bernilai uang, yang dapat mengakibatkan riba' nasi'ah. Alternatifnya, bukan waktu dihargakan dengan uang tetapi nilai kerja dan nilai barang yang perlu dihargai. Dengan kata lain, margin/keuntungan mesti dikenakan pada nilai kerja dan nilai barang, semakin lama proses kerja semakin tinggi pembiayaan yang perlu dikeluarkan, demikian juga dari sisi barang, semakin lama suatu barang/peralatan digunakan maka nilai ekonomisnya semakin rendah. Karena nilai ekonomi barang semakin lama semakin rendah maka peralatan yang digunakan dalam pemeliharaan pembayaran kredit yang lebih panjang perlu pembiayaan yang lebih tinggi. Ini dikarenakan produktivitas kerja dan produktivitas suatu barang sangat dihargai dalam hukum Islam.

Bank Shari'ah dan Praktik Pembungaan Uang

Pada dasarnya kehadiran perbankan shari'ah dengan sistem tanpa bunga cukup memberi harapan dalam pengembangan perekonomian. Dikatakan demikian, karena sistem yang diterapkan cukup memberikan *spirit* kepada *stakeholder* untuk lebih produktif mengembangkan usaha. Secara shar'i akad-akad di bank shari'ah dapat lebih dioptimalkan pengembangannya dengan beberapa cara. Ruslan menyarankan agar pengembangan akad-akad bank shari'ah dilakukan dengan langkah-langkah: 1) Rekonsepsi akad-akad pada bank syariah, 2) Optimalisasi peran DSN, 3) Memperhatikan potensi sosial ekonomi masyarakat.¹⁸ Bahkan, keuntungan bank shari'ah pun sangat tergantung pada seberapa besar produktifitas usaha nasabah. Namun persoalan yang akan dihadapi perbankan shari'ah jika mau konsisten pada pemahaman riba yang didefinisikan oleh MUI di atas adalah tantangan perbankan shari'ah untuk

¹⁷ Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam...* ibid

¹⁸ Ruslan Abdul Ghafur, "Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia", *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 3, Juni 2015.

menghadapi persoalan-persoalan teknis dalam masalah perbankan. Dimana perbankan konvensional lebih menjanjikan kemudahan dan kepraktisan dalam bertransaksi bagi nasabah. Apakah semua kemudahan dan kepraktisan dalam bertransaksi yang disediakan bank konvensional ini dapat diterapkan pada bank shari'ah?. Padahal terdapat sejumlah produk perbankan konvensional yang tidak dapat diterapkan oleh bank shari'ah, misalnya kartu kredit.

Kartu kredit adalah sebuah tanda bukti yang diberikan oleh pihak yang menerbitkan kepada perorangan atau suatu badan berdasarkan suatu akad yang terjadi diantara keduanya yang memungkinkan baginya untuk menggunakan tanda bukti itu untuk membeli suatu barang atau jasa dari seseorang yang mengakui dan melegitimasi tanda bukti itu dan berisikan komitmen dari pihak yang menerbitkan untuk membayarnya.¹⁹ Bentuk-bentuk kartu kredit diantaranya 1) kartu kredit yang penarikan/pembayaran suatu pembelian mengacu kepada saldo tabungan pemilik rekening atau penggunaan kartu kredit tersebut pembayarannya diambil dari rekening tabungan pemegang kartu, bukan dibayar oleh bank yang menerbitkan kartu kredit. 2) Kartu kredit yang penarikan/pembayaran suatu pembelian, pembayarannya diambil dari rekening pihak yang menerbitkan, namun pada waktu-waktu tertentu pihak penerbit meminta ganti kepada pihak pemegang kartu secara periodik, tanpa menetapkan/meminta bunga. 3) Kartu kredit yang penarikan/pembayaran suatu pembelian, pembayarannya diambil dari rekening pihak yang menerbitkan, namun pada waktu-waktu tertentu pihak penerbit meminta ganti dan menetapkan bunga terhadap total jumlah kredit kepada pihak pemegang kartu secara periodik.

Kartu kredit yang menetapkan bunga kepada pihak pemegang kartu seperti yang dideskripsikan pada item 3 termasuk dalam kategori riba. Pada sisi lain, kartu kredit jenis ini yang diterapkan bank shari'ah untuk meningkatkan "bisnis oriented"-nya. Konsep seperti ini, misalnya dilakukan oleh *Shamil Bank* di Manama-Bahrain pada tahun 2002. Penerapan kartu kredit oleh *Shamil Bank* (salah satu bank Islam di Manama-Bahrain) dengan terpaksa harus mengikuti konsep bunga²⁰. Karena itu dalam

¹⁹Az-Zuhaili, *Fiqh*.... Juz 4, h188.

²⁰Mengenai kartu kredit shari'ah di Bahrain Baca *Republika*, 9/11/02, Nomor 242 tahun ke-10. hal 2

kondisi seperti ini berarti penerapan kartu kredit di *Shamil Bank-Bahrain* sudah tidak konsisten dengan konsep bunga bank termasuk *riba'*.

Persoalan-persoalan seperti ini akan terus dihadapkan pada bank shari'ah. Karena, kecenderungan masyarakat modern dalam bertransaksi adalah terhadap hal-hal yang bersifat praktis dan mudah. Karena itu jika perbankan shari'ah tidak mampu memberikan kemudahan-kemudahan dan hal-hal yang praktis dalam bertransaksi akan ditinggalkan oleh umat Islam itu sendiri yang merupakan pangsa pasar utama bagi bank shari'ah.

Kemungkinan umat Islam meninggalkan bertransaksi dengan bank shari'ah karena secara filosofi masih ada pilihan lain bagi mereka, yakni mengikuti alternatif pemahaman modernis. Pemahaman para modernis Islam tentang bunga bank akan lebih bermakna bagi pelaku ekonomi muslim. Hal demikian, karena pemikiran para modernis Islam lebih seiring dengan kebutuhan masyarakat modern. Misalnya, pemahaman mereka tentang bunga bank lebih berarti, karena dengan sistem bunga bank konvensional dapat lebih leluasa menciptakan berbagai produk yang menarik, mudah, dan praktis.

Simpulan

Keberadaan bank shari'ah dibutuhkan masyarakat yang notabeneanya mayoritas muslim. Ini dikarenakan perlu adanya alternatif sistem perbankan bagi masyarakat. Kondisi seperti ini, akan memberikan peluang kepada mereka yang memiliki pola pandang yang berbeda-beda untuk bermitra dengan bank dalam mengelola keuangannya. Karena itu, keputusan Ijtima' Ulama Komis Fatwa MUI mengenai bunga bank merupakan langkah yang tepat dalam rangka memberikan kepastian hukum mengenai status bunga bank yang selama ini menjadi perdebatan. Kehadiran fatwa ini merupakan contoh sikap kehati-hatian ulama yang terhimpun di MUI dalam memahami nash. Namun bagaimana konsekuensi dari lahirnya fatwa tersebut.

Secara filosofis perdebatan mengenai status hukum bunga bank pada dasarnya sudah cukup panjang. Oleh karena itu, fatwa MUI akan cukup bermakna dan memberikan legitimasi terhadap pemahaman kelompok neo-revivalism Islam. Dalam hal ini bagi kelompok yang memahami bunga bank sama dengan *riba'*. Sementara, bagi para modernism Islam dan kelompok umat Islam yang tidak menghiraukan

fatwa tersebut akan cenderung melihat aspek rasionalisasi ekonomi. Artinya, mereka akan bertransaksi dengan bank atau lembaga ekonomi yang lebih memberikan keuntungan, kepraktisan, kemudahan dan keterpercayaan.

Penerapan *profit loss sharing* dan *sale and purchase* pada perbankan secara ekonomis pada dasarnya cukup bermakna. Namun memerlukan konsistensi dalam penerapannya sehingga tidak terjebak pada “*akal-akalan*” sistem bunga dan “*kapitalisasi agama*.” Penerapan *sale and purchase* dalam perbankan shari’ah perlu perbaikan dan penyempurnaan terus-menerus, sehingga konsep *sale and purchase* seperti *murābahah* dapat dilaksanakan secara pure seperti yang diharapkan hukum Islam. Sehingga, para stakeholder merasakan adanya perbedaan yang signifikan antara bank konvensional dan bank shari’ah.

Daftar Pustaka

- Al-Syarbasyi, Ahmad, *Al-Mu’jamal-Iqtishad al-Islami*, Beirut; Dar Alamil Kutub, 1987.
- Al-Syafi’i, Muhammad bin Idris, *al-Umm*, juz III (Kairo: Dar al-Sha’ab, 1968).
- Al-Qudamah, Abi Muhammad Abd Allah bin Ahmad, *Al-Mugni*, Juz VI (Kairo, Hajr, 1988).
- Abu Zura’i Abdul Hadi, Dr. MA., *Bunga Bank Dalam Islam*, edisi Indonesia, (Surabaya: al-Ikhlas, 1993).
- Az-Zuhaili, wahbah, *al-Fiqh al-Islam Waadillatuhu*, juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985).
- Az-Zuhaili, wahbah, *al-Fiqh al-Islam Waadillatuhu*, juz 7, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985).
- Boediono DR, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: BPFE, 1990).
- Chaprah, M. Umer, *Sistem Moneter Islam*, (terjemahan Ihwan Abidin), cetakan ke 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).
- Elias G. Kazarian et.al., *Islamic Versus Traditional Banking, Financial Innovation in Egypt* . (Bouder, Westview Press, 1993).
- Efa Rodiah Nur, “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern,” *Al-‘Adalah*, Vol. XII, No. 3, Juni 2015.
- Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, edisi Indonesia, (Bandung: Pustaka, 1984).
- Haron, Sudin, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*, cetakan ke 1., (Kuala Lumpur: Berita Publishing, 1996).
- Hamka Siregar, “Perdebatan Seputar Perbankan Islam”, *Khatulistiwa*, Journal of Islamic Studies, vol 1, No. 2, Maret 2002.
- Irving Fisher, *The Purchasing Power Of Money*, (New York: t.tp, 1911).

- Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: III T 2003).
- Mark R Woodward, *Jalan Baru Islam.*, edisi Indonesia, (Bandung: Mizan, 1999).
- Mannan, Abdul, *Teori dan Praktek ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995).
- Sutan Remy Sjadeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Pebankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999).
- Ruslan Abdul Ghafur, “Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia”, *Al-‘Adalah*, Vol. XII, No. 3, Juni 2015.
- Republika, 9/11/02 , Nomor 242 tahun ke-10.
- Republika, 18 Desember 2003, No. 333 tahun ke-11.